



## Harmonisasi Prinsip Fikih Muamalah: Fondasi Legalitas dan Etika dalam Transaksi Ekonomi Modern

### *Harmonization of the Principles of Fiqh in Muamalah: The Foundation of Legality and Ethics in Modern Economic Transactions*

Deandy Putra Raharjo<sup>1\*</sup>, Muhammad Didar Fadhila Arya Waskito<sup>2</sup>,  
Fazli Rais Ramadhan<sup>3</sup>, Baidhowi<sup>4</sup>

Universitas Negeri Semarang

Email: [deandypr@students.unnes.ac.id](mailto:deandypr@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [didarfadhila437@students.unnes.ac.id](mailto:didarfadhila437@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[fazlirais123@students.unnes.ac.id](mailto:fazlirais123@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

#### Article Article Info

#### Article history :

Received : 11-06-2026

Revised : 13-06-2026

Accepted : 15-06-2026

Published : 17-06-2026

#### Abstract

*This study examines the harmonization of Islamic jurisprudence (fiqh) principles as the foundation of legality and ethics in modern economic transactions. Amidst the development of the digital economy and globalization, Islamic muamalah principles face new challenges in terms of their application and relevance to contemporary financial instruments. Using normative juridical research methods and a conceptual approach, this study examines how basic principles such as the prohibition of riba (usury), gharar (gharar), and maysir (risk) can be adapted in the context of digital transactions, Islamic banking, and the sharing economy. The results show that Islamic jurisprudence (fiqh) principles function not only as a normative foundation but also as an ethical instrument capable of providing solutions to the negative excesses of modern capitalism. Harmonization between Islamic jurisprudence (fiqh) principles and Indonesia's positive legal framework needs to be strengthened through regulatory reform, fatwa development, and increased Islamic economic literacy in society.*

**Keywords:** *Islamic Jurisprudence, Islamic Economics, Legality*

#### Abstrak

Penelitian ini mengkaji harmonisasi prinsip-prinsip fikih muamalah sebagai fondasi legalitas dan etika dalam transaksi ekonomi modern. Di tengah perkembangan ekonomi digital dan globalisasi, prinsip-prinsip muamalah Islam menghadapi tantangan baru dalam hal penerapan dan relevansinya terhadap instrumen keuangan kontemporer. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah bagaimana prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir dapat diadaptasi dalam konteks transaksi digital, perbankan syariah, dan ekonomi berbagi (sharing economy). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fikih muamalah tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai instrumen etika yang mampu memberikan solusi terhadap eksek negatif kapitalisme modern. Harmonisasi antara prinsip-prinsip fikih muamalah dan kerangka hukum positif Indonesia perlu diperkuat melalui pembaruan regulasi, pengembangan fatwa, dan peningkatan literasi ekonomi syariah di masyarakat.

**Kata Kunci:** *Fikih Muamalah, Ekonomi Islam, Legalitas*

#### PENDAHULUAN

Perkembangan pesat sistem ekonomi global pada abad ke-21 telah memunculkan berbagai instrumen transaksi baru yang menuntut adaptasi dari sistem hukum yang berlaku, termasuk hukum Islam. Fikih muamalah sebagai cabang ilmu hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam bidang ekonomi dan perniagaan menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam dalam konteks kekinian. Sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, yang dikenal sebagai ekonomi syariah, kini bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan telah berkembang menjadi sebuah



sistem ekonomi alternatif yang dipraktikkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. (Mardani 2011, 3) Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang luar biasa dalam pengembangan sistem ekonomi syariah. Namun demikian, potensi besar ini belum sepenuhnya dioptimalkan karena berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah. Lebih dari sekadar persoalan teknis hukum, tantangan yang dihadapi menyangkut bagaimana harmonisasi antara prinsip-prinsip fikih muamalah yang bersumber dari teks-teks klasik dengan realitas transaksi ekonomi modern dapat diwujudkan secara efektif dan komprehensif. (Karim 2001, 15–16)

Fikih muamalah dalam tradisi keilmuan Islam mencakup berbagai aspek transaksi ekonomi seperti jual beli (*al-bai'*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), gadai (*al-rahn*), titipan (*al-wadi'ah*), dan berbagai akad lainnya. Setiap jenis transaksi ini memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah secara hukum Islam. Di samping itu, terdapat pula larangan-larangan fundamental yang harus dihindari, yaitu *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif-yuridis, tetapi juga mengandung dimensi etika dan moral yang mendalam. (Rivai & Buchari 2009, 12)

Dalam konteks transaksi ekonomi modern, prinsip-prinsip fikih muamalah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kemunculan *financial technology (fintech)*, *cryptocurrency*, *e-commerce*, dan berbagai instrumen keuangan derivatif telah menciptakan realitas baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam kitab-kitab fikih klasik. Kondisi ini menuntut para ulama dan akademisi hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* (penalaran hukum independen) guna menemukan solusi yang relevan dan kontekstual. Proses *ijtihad* ini memerlukan pemahaman yang komprehensif tidak hanya terhadap sumber-sumber hukum Islam, tetapi juga terhadap dinamika ekonomi kontemporer. (al-Qaradawi 1995, 22–23)

Persoalan harmonisasi antara fikih muamalah dan hukum positif juga menjadi isu yang tidak kalah pentingnya. Di Indonesia, pengaturan ekonomi syariah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hingga berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, kerangka regulasi ini seringkali belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip fikih muamalah secara utuh, sehingga diperlukan harmonisasi yang lebih mendalam antara sistem hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. (Rosyada 1992, 70)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dan komprehensif bagaimana prinsip-prinsip fikih muamalah dapat berfungsi sebagai fondasi legalitas dan etika dalam transaksi ekonomi modern. Fokus utama kajian ini adalah pada dua dimensi utama: pertama, aspek normatif yang berkaitan dengan syarat dan rukun transaksi serta larangan-larangan dalam fikih muamalah; dan kedua, aspek etika yang berkaitan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam prinsip-prinsip tersebut.

Kajian ini menjadi semakin penting mengingat adanya fenomena *dual system* dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum Islam dan hukum positif berjalan berdampingan dan seringkali saling berinteraksi. Keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diundangkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 dan kemudian diperbarui, merupakan



bukti nyata upaya pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih muamalah ke dalam sistem hukum nasional. Namun, implementasi dan efektivitas regulasi ini masih memerlukan kajian yang mendalam.

Dari perspektif akademis, penelitian tentang harmonisasi fikih muamalah dan transaksi ekonomi modern masih sangat relevan untuk dikembangkan. Meskipun telah banyak karya ilmiah yang membahas aspek-aspek tertentu dari ekonomi syariah, kajian komprehensif yang menghubungkan dimensi legalitas, etika, dan praktik transaksi modern masih relatif terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis yang holistik dan integratif. Signifikansi penelitian ini juga terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dalam situasi di mana industri keuangan syariah terus tumbuh dan berkembang, diperlukan landasan teoritis yang kokoh yang mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul. Prinsip-prinsip fikih muamalah, jika diharmonisasikan dengan baik, dapat menjadi panduan yang efektif bagi para pelaku ekonomi, regulator, dan masyarakat umum dalam menjalankan transaksi yang tidak hanya legal, tetapi juga etis dan bermartabat.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah sekaligus memberikan masukan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah dan relevansinya dalam konteks ekonomi modern, diharapkan dapat ditemukan pola harmonisasi yang mampu menjembatani antara nilai-nilai Islam yang timeless dengan tuntutan praktis dunia ekonomi kontemporer yang terus berubah dan berkembang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma, kaidah-kaidah, dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah, serta hubungannya dengan kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi kitab-kitab fikih klasik, buku teks hukum Islam, jurnal ilmiah hukum dan ekonomi syariah, disertasi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier yang mencakup ensiklopedia, kamus hukum, dan glosarium ekonomi syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi prinsip-prinsip fikih muamalah dalam hubungannya dengan transaksi ekonomi modern. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menganalisis konsep-konsep dan doktrin-doktrin fikih muamalah; serta (3) pendekatan komparatif



(comparative approach), yaitu membandingkan penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam berbagai konteks transaksi ekonomi modern. Kombinasi ketiga pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan integratif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi paparan hasil, analisis data serta pembahasan dari penulis. Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan perbandingan dengan teori dan/atau hasil penelitian sejenis. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, gambar, dan/atau bagan. Judul tabel ditulis rata kiri kanan-bold-11, gambar ditulis rata tengah-bold-11 dan semua kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung. Hasil dan pembahasan ditulis dengan font Times New Roman-12, spasi 1,15. Tiap paragraf diawali kata yang menjorok ke dalam sekitar 1 cm dari tepi kiri tiap kolom.

### **Prinsip-Prinsip Dasar Fikih Muamalah sebagai Fondasi Legalitas Transaksi Ekonomi**

Muamalah merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur tata cara hubungan antara manusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan perniagaan. Secara etimologis, kata 'muamalah' berasal dari bahasa Arab yang berarti saling bertindak atau saling berbuat. Dalam terminologi fikih, muamalah merujuk pada seperangkat aturan hukum yang mengatur interaksi manusia dalam konteks keduniaan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, bisnis, dan keuangan. (Suhendi 2002, 2)

Imam Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan fikih muamalah sebagai aturan-aturan hukum Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Definisi ini menekankan bahwa fikih muamalah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis transaksi, tetapi juga dengan tujuan yang lebih luas yaitu pengelolaan harta secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, fikih muamalah memiliki dimensi normatif sekaligus dimensi etika yang tidak dapat dipisahkan. (Basyir 2000, 11–12)

Dalam tradisi keilmuan Islam, fikih muamalah mencakup berbagai topik utama yang menjadi tulang punggung sistem ekonomi Islam. Pertama adalah al-bai' (jual beli), yang merupakan akad pertukaran barang atau jasa dengan uang atau barang lain berdasarkan kesepakatan mutual antara pihak-pihak yang bertransaksi. Kedua adalah al-ijarah (sewa-menyewa), yang merupakan akad pemindahan hak penggunaan suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah upah. Ketiga adalah al-mudharabah (bagi hasil), yang merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Wahbah al-Zuhaili, seorang ulama fikih kontemporer yang sangat berpengaruh, mengidentifikasi beberapa prinsip fundamental yang mendasari seluruh transaksi dalam fikih muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) prinsip kerelaan (al-ridha), yang mengharuskan setiap transaksi didasarkan pada persetujuan yang bebas dan tulus dari semua pihak; (2) prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi (la dharara wa la dhirara), yang melarang segala bentuk eksploitasi dan penganiayaan dalam transaksi; (3) prinsip keadilan ('adl), yang menuntut keseimbangan dan kewajiban dalam setiap pertukaran ekonomi. (al-Zuhaili 1989, IV:3)

Prinsip kerelaan atau al-ridha merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam fikih muamalah. Prinsip ini bersumber dari ayat Al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 29 yang menegaskan



bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka (an taradhin minkum). Dalam konteks hukum modern, prinsip ini setara dengan konsep freedom of contract dalam hukum perdata, namun dengan dimensi moral yang lebih kuat. Kerelaan dalam Islam bukan sekadar persetujuan formal, tetapi harus mencerminkan kebebasan dari tekanan, penipuan, dan ketidakjelasan informasi.

Aspek legalitas dalam fikih muamalah dioperasionalkan melalui konsep syarat dan rukun akad. Rukun akad adalah unsur-unsur esensial yang harus ada agar suatu akad dianggap sah, sedangkan syarat adalah kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun. Dalam akad jual beli, misalnya, rukun yang harus terpenuhi adalah: (1) pihak-pihak yang berakad (al-'aqidain) yang harus memiliki kapasitas hukum; (2) objek akad (al-ma'qud 'alaih) yang harus ada, halal, dan dapat diserahkan; serta (3) ijab dan qabul (shighat al-'aqd) yang mencerminkan kerelaan para pihak.

Salah satu aspek terpenting dari legalitas dalam fikih muamalah adalah konsep keabsahan objek transaksi. Objek transaksi dalam Islam harus memenuhi beberapa kriteria: ia harus ada (maujud), bermanfaat (mufid), halal (tidak diharamkan syariat), dapat diserahkan (maqdur al-taslim), diketahui dengan jelas (ma'lum), dan merupakan milik sah dari pihak yang menjualnya. Persyaratan-persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi berjalan secara fair, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun.

Larangan riba merupakan salah satu pilar terpenting dalam sistem hukum ekonomi Islam. Riba secara harfiah berarti pertambahan atau kelebihan, dan dalam konteks muamalah merujuk pada keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dari suatu transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran. Al-Qur'an dengan tegas melarang riba dalam beberapa ayat, di antaranya Surah al-Baqarah ayat 275-279 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan ini bukan sekadar perintah formal, tetapi didasarkan pada alasan filosofis yang mendalam, yaitu untuk mencegah eksploitasi, menjaga keadilan distribusi kekayaan, dan mendorong ekonomi riil yang produktif. (Sahroni & Karim 2015, 17)

Para ulama fikih membagi riba ke dalam beberapa kategori. Pertama adalah riba al-fadl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan kadar yang tidak setara, misalnya menukar 1 kg emas dengan 1,1 kg emas. Kedua adalah riba al-nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan atas pinjaman sebagai imbalan atas penangguhan waktu pembayaran. Ketiga adalah riba al-qardh, yaitu manfaat yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Pemahaman yang komprehensif tentang berbagai jenis riba ini sangat penting untuk dapat mengidentifikasi dan menghindari praktik-praktik yang diharamkan dalam transaksi modern.

Larangan gharar merupakan pilar legalitas lainnya yang tidak kalah pentingnya. Gharar dalam terminologi fikih berarti ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Larangan gharar bertujuan untuk memastikan transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam praktiknya, gharar dapat terjadi ketika objek transaksi tidak jelas, ketika kondisi-kondisi transaksi tidak pasti, atau ketika informasi yang relevan disembunyikan dari salah satu pihak. Konsep ini memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks transaksi keuangan modern yang seringkali melibatkan instrumen-instrumen yang kompleks dan tidak transparan.



Dalam konteks transaksi ekonomi modern, larangan gharar memiliki implikasi yang sangat luas. Instrumen keuangan derivatif seperti futures, options, dan swap seringkali dikritisi dari perspektif gharar karena mengandung unsur spekulasi yang tinggi dan ketidakpastian yang inheren. Demikian pula dengan asuransi konvensional yang oleh sebagian ulama dianggap mengandung unsur gharar karena ketidakpastian tentang kapan dan apakah suatu kejadian yang diasuransikan akan terjadi. Sebagai alternatif, Islam menawarkan konsep takaful (asuransi berbasis tolong-menolong) yang dirancang untuk menghindari unsur gharar sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan risiko.

Larangan maysir atau perjudian juga merupakan prinsip fundamental dalam fikih muamalah. Maysir mencakup semua bentuk transaksi di mana keuntungan seseorang bergantung sepenuhnya pada faktor keberuntungan semata, tanpa ada nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas produktif. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa kekayaan harus diperoleh melalui kerja dan usaha yang nyata, bukan melalui spekulasi murni. Dalam konteks ekonomi modern, larangan maysir menjadi sangat relevan mengingat maraknya berbagai platform judi online dan cryptocurrency trading yang bersifat sangat spekulatif.

Kaidah fikih 'al-umuru bi maqashidiha' (segala urusan bergantung pada tujuannya) menjadi landasan penting dalam memahami legalitas transaksi dalam Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa niat dan tujuan suatu transaksi sangat menentukan hukum transaksi tersebut. Oleh karena itu, meskipun suatu transaksi memenuhi syarat-syarat formal yang disyaratkan, jika niat di balik transaksi tersebut adalah untuk menghindari larangan syariat (hilah), maka transaksi tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Prinsip ini sangat penting dalam konteks praktik rekayasa keuangan yang seringkali menyamarkan substansi transaksi yang dilarang di balik selubung formal yang tampak legal.

Kompatibilitas prinsip-prinsip fikih muamalah dengan kerangka hukum positif Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, misalnya, secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip fikih muamalah seperti larangan riba, gharar, dan maysir sebagai landasan operasional perbankan syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung juga merupakan upaya sistematis untuk mengkodifikasi prinsip-prinsip fikih muamalah dalam bahasa hukum positif yang dapat diterapkan oleh pengadilan. Namun, proses harmonisasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan metodologi antara fikih Islam dan hukum positif, serta kebutuhan akan interpretasi yang fleksibel untuk menghadapi realitas transaksi yang terus berkembang.

Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar fikih muamalah tidak hanya membentuk fondasi legalitas dari transaksi ekonomi Islam, tetapi juga menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk menilai keabsahan berbagai bentuk transaksi baru yang muncul dalam konteks ekonomi modern. Kemampuan fikih muamalah untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya, merupakan salah satu kekuatan terbesar sistem hukum Islam yang perlu terus dikembangkan dan dimaksimalkan.

### **Dimensi Etika Fikih Muamalah dalam Menghadapi Tantangan Transaksi Ekonomi Kontemporer**

Dimensi etika dalam fikih muamalah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari aspek legalitas, bahkan dalam banyak hal etika berfungsi sebagai ruh yang menghidupkan aturan-aturan



hukum formal. Berbeda dengan sistem hukum sekuler yang lebih banyak berfokus pada legalitas formal, fikih muamalah menekankan integrasi antara aspek lahiriah (zahir) dan aspek batiniah (batin) dari setiap transaksi. Artinya, suatu transaksi tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan oleh hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral Islam seperti kejujuran (shiddiq), amanah (trustworthiness), keadilan ('adl), dan kemurahan hati (ihsan). (Wiroso 2005, 13)

Konsep amanah atau kepercayaan merupakan salah satu nilai etika sentral dalam fikih muamalah. Dalam konteks transaksi ekonomi, amanah berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus dapat dipercaya, transparan, dan bertanggung jawab. Amanah mengharuskan pengungkapan informasi yang relevan dan akurat, melarang penyembunyian cacat (tadlis), dan menuntut pemenuhan kewajiban kontraktual secara konsisten. Dalam bahasa ekonomi modern, nilai amanah ini setara dengan konsep good faith dan duty of disclosure yang dikenal dalam hukum kontrak di banyak negara. Namun, dalam Islam, amanah bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga merupakan kewajiban moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa Allah Maha Melihat segala perbuatan manusia. (Ali 2008, 24)

Prinsip keadilan ('adl) dalam fikih muamalah memiliki dimensi yang sangat luas. Keadilan dalam transaksi ekonomi Islam tidak hanya berarti keseimbangan dalam pertukaran barang dan jasa, tetapi juga mencakup keadilan distribusional, yaitu bagaimana hasil-hasil dari aktivitas ekonomi didistribusikan secara merata di masyarakat. Instrumen-instrumen fikih muamalah seperti zakat, wakaf, dan infak dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi mengalir secara dinamis di seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip keadilan distribusional ini sangat relevan dalam mengkritisi sistem kapitalisme yang seringkali menghasilkan ketimpangan yang ekstrem.

Etika bisnis Islam juga menekankan pentingnya kejujuran (shiddiq) dalam setiap aspek transaksi. Kejujuran mencakup berbagai dimensi: kejujuran dalam memberikan informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan, kejujuran dalam menimbang dan mengukur, kejujuran dalam memenuhi janji, serta kejujuran dalam melaporkan kondisi keuangan. Al-Qur'an secara eksplisit melarang penipuan dalam timbangan (al-tatfif) dalam Surah al-Muthaffifin, yang dalam konteks modern dapat diinterpretasikan sebagai larangan terhadap segala bentuk manipulasi data, laporan keuangan palsu, dan praktik-praktik curang lainnya dalam bisnis. (Syarifuddin 2003, 193)

Dalam konteks ekonomi digital yang berkembang pesat saat ini, dimensi etika fikih muamalah menghadapi tantangan-tantangan baru yang sangat spesifik. Pertama adalah masalah transparansi dalam transaksi digital. E-commerce dan marketplace digital seringkali menciptakan asimetri informasi yang signifikan antara penjual dan pembeli, di mana penjual memiliki akses informasi yang jauh lebih besar dibandingkan pembeli. Praktik seperti manipulasi ulasan (fake reviews), iklan yang menyesatkan (misleading advertising), dan penyembunyian biaya tersembunyi (hidden charges) merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip kejujuran dan transparansi dalam fikih muamalah.

Tantangan kedua yang dihadapi etika fikih muamalah dalam konteks transaksi modern adalah masalah mata uang digital atau cryptocurrency. Bitcoin, Ethereum, dan berbagai aset kripto lainnya telah menciptakan paradigma baru dalam sistem pembayaran dan investasi global. Dari perspektif fikih muamalah, cryptocurrency menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar: apakah



ia merupakan mal (harta) yang sah dalam Islam? Apakah transaksi menggunakan cryptocurrency mengandung unsur gharar yang berlebihan? Apakah aktivitas mining cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai kegiatan produktif yang halal? Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 telah memberikan panduan awal tentang uang elektronik, namun regulasi khusus tentang cryptocurrency dalam perspektif Islam masih terus dikembangkan. (al-Qaradawi 1995, 22–23)

Sharing economy atau ekonomi berbagi yang diwakili oleh platform-platform seperti layanan transportasi berbasis aplikasi dan penyewaan properti jangka pendek juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan etika yang menarik dari perspektif fikih muamalah. Sistem peer-to-peer yang mendasari sharing economy memiliki kemiripan dengan konsep ijarah (sewa-menyewa) dalam fikih Islam. Namun, kehadiran pihak ketiga sebagai platform teknologi dan model pembagian keuntungan yang digunakan menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan akad dan keadilan distribusi manfaat. Secara prinsip, sharing economy yang dijalankan secara transparan, adil, dan saling menguntungkan dapat selaras dengan nilai-nilai fikih muamalah, namun memerlukan kajian fikih yang lebih mendalam.

Konsep maqashid al-syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam menjadi kerangka analitis yang sangat berguna dalam mengevaluasi berbagai transaksi ekonomi modern dari perspektif etika Islam. Maqashid al-syariah mengidentifikasi lima kebutuhan fundamental manusia yang harus dilindungi oleh hukum Islam, yaitu: jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), harta (al-mal), dan agama (al-din). Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap harta (al-mal) menjadi fokus utama fikih muamalah, yang harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak merugikan empat kebutuhan fundamental lainnya. Pendekatan maqashid ini memberikan fleksibilitas interpretif yang diperlukan untuk menghadapi realitas transaksi ekonomi yang terus berubah. (Nafis 2011, 45)

Prinsip masalah atau kepentingan umum juga memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan etika fikih muamalah kontemporer. Masalah sebagai konsep hukum Islam mengacu pada segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak kemudharatan. Dalam konteks transaksi ekonomi modern, prinsip masalah dapat digunakan sebagai basis argumentasi untuk membolehkan inovasi-inovasi keuangan baru yang secara substansial membawa manfaat bagi masyarakat, meskipun bentuk teknisnya belum dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun, penerapan masalah harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat berujung pada pembenaran hal-hal yang secara prinsip dilarang oleh syariat.

Harmonisasi dimensi etika fikih muamalah dengan regulasi keuangan modern memerlukan pendekatan yang integratif dan multi-disipliner. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memainkan peran yang sangat penting dalam proses harmonisasi ini melalui penerbitan fatwa-fatwa yang menjadi rujukan operasional bagi lembaga keuangan syariah. Hingga saat ini, DSN-MUI telah menerbitkan lebih dari 150 fatwa yang mencakup berbagai aspek transaksi keuangan syariah, mulai dari produk-produk perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga instrumen keuangan syariah berbasis teknologi.

Dalam konteks perbankan syariah, dimensi etika fikih muamalah diwujudkan melalui berbagai mekanisme kelembagaan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah merupakan instrumen kelembagaan yang dirancang untuk memastikan bahwa operasional lembaga tersebut senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bertugas tidak



hanya untuk mengevaluasi keabsahan produk dan transaksi dari perspektif hukum Islam, tetapi juga untuk memastikan bahwa praktik bisnis lembaga keuangan syariah mencerminkan nilai-nilai etika Islam secara konsisten.

Tantangan etika yang paling mendasar dalam pengembangan ekonomi syariah modern adalah memastikan bahwa substansi dan spirit prinsip-prinsip Islam tetap terjaga di balik kemasan legal yang modern. Fenomena yang dikenal sebagai 'Islamization of banking forms' (Islamisasi bentuk perbankan) tanpa disertai perubahan substansial dalam praktik bisnis menjadi kekhawatiran utama yang harus diatasi. Prinsip bahwa hukum Islam mengutamakan substansi (maqashid) di atas formalitas (mabani) harus menjadi panduan dalam setiap upaya inovasi produk keuangan syariah. Dalam hal ini, pendekatan etika yang berbasis pada nilai-nilai fundamental Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan bersama menjadi lebih penting dibandingkan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan-aturan teknis.

Relevansi etika fikih muamalah dalam mengatasi krisis-krisis ekonomi global juga perlu mendapat perhatian. Krisis keuangan global tahun 2008 yang dipicu oleh praktik-praktik subprime mortgage dan produk-produk derivatif yang sangat spekulatif telah menunjukkan betapa pentingnya sistem keuangan yang berbasis pada nilai-nilai etika. Prinsip-prinsip fikih muamalah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, jika diterapkan secara konsisten, dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang efektif terhadap krisis-krisis semacam ini. Sistem keuangan yang berakar pada nilai-nilai etika Islam memiliki potensi untuk menjadi lebih stabil, berkelanjutan, dan inklusif dibandingkan sistem keuangan konvensional.

Pengembangan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya harmonisasi dimensi etika fikih muamalah dalam transaksi ekonomi modern. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dasar fikih muamalah akan memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam jangka panjang, peningkatan literasi ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya budaya ekonomi yang lebih etis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yaitu: Pertama, prinsip-prinsip fikih muamalah yang mencakup larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban pemenuhan syarat dan rukun akad membentuk fondasi legalitas yang komprehensif bagi transaksi ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum formal, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan yang efektif terhadap praktik-praktik ekonomi yang eksploitatif dan merugikan.

Kedua, dimensi etika fikih muamalah yang berpusat pada nilai-nilai kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan bersama memberikan kerangka moral yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan-tantangan transaksi ekonomi modern, termasuk persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh ekonomi digital, cryptocurrency, dan sharing economy. Pendekatan berbasis maqashid al-syariah memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengadaptasi prinsip-prinsip fikih muamalah dalam konteks yang terus berubah.



Ketiga, harmonisasi antara prinsip-prinsip fikih muamalah dan kerangka hukum positif Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, perlu terus diperbarui untuk mengakomodasi dinamika transaksi ekonomi yang berkembang pesat.

Keempat, peran kelembagaan seperti DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah sangat vital dalam memastikan bahwa substansi dan spirit prinsip-prinsip fikih muamalah tetap terjaga dalam praktik ekonomi syariah. Penguatan kapasitas kelembagaan ini, disertai dengan peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya sistem ekonomi yang benar-benar berbasis pada nilai-nilai Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Qaradawi, Y. (1995). *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nafis, C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Rivai, V., & Buchari, A. (2009). *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyada, D. (1992). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.